



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 575 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2023-2028;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;

- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 520/SDM.13.3-BA/1201/2023 Tanggal 23 Nopember 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2023-2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2023-2028.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1516 Tahun 2023 Tanggal 29 Oktober 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah; dan

- f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Sosialisasi kepemiluan;
 - b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. Publikasi dan kehumasan;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Kerja sama antar lembaga;
 - f. Pengelolaan dan penyediaan informasi public;
 - g. Rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. Pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
 3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Menjabarkan program dan anggaran;
 - b. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;

- d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Pelaporan Dana Kampanye; dan
 - f. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. Pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.

6. Membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

KEEMPAT : Penanggung Jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 23 Nopember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



MARULI NASUTION

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI TENGAH TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB
DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI
TENGAH PERIODE 2023-2028.

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	WAHID PASARIBU	KETUA	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	HELMAN TAMBUNAN	WAKIL KETUA	
2	FAHRI ZULAMIN RAMBE	KETUA	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	MUHAMMAD FADLI WANRI PUTRA HUTAGALUNG	WAKIL KETUA	
3	MUHAMMAD FADLI WANRI PUTRA HUTAGALUNG	KETUA	Perencanaan, Data dan Informasi
	WAHID PASARIBU	WAKIL KETUA	
4	HELMAN TAMBUNAN	KETUA	Teknis Penyelenggaraan Pemilu
	ABDUL HARIS NASUTION	WAKIL KETUA	
5	ABDUL HARIS NASUTION	KETUA	Hukum dan Pengawasan
	FAHRI ZULAMIN RAMBE	WAKIL KETUA	

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 23 Nopember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB.TAPANULI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

MARULI NASUTION



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI TENGAH TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB
DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI
TENGAH PERIODE 2023-2028.

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
1	WAHID PASARIBU	KETUA	Koordinator Lintas Daerah Pemilihan/Wilayah
2	FAHRI ZULAMIN RAMBE	ANGGOTA	1. Manduamas 2. Andam Dewi 3. Sirandorong 4. Barus Utara 5. Barus 6. Sosorgadong
3	MUHAMMAD FADLI WANRI PUTRA HUTAGALUNG	ANGGOTA	1. Sibabangun 2. Sukabangun 3. Lumut 4. Pinangsori 5. Badiri
4	HELMAN TAMBUNAN	ANGGOTA	1. Pandan 2. Sarudik 3. Tukka
5	ABDUL HARIS NASUTION	ANGGOTA	1. Pasaribu Tobing 2. Sorkam Barat 3. Sorkam 4. Kolang 5. Tapan Nauli 6. Sitahuis

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 23 Nopember 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

Ttd.

WAHID PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. TAPANULI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

